



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-5663232, 5605835 (Hunting)

Fax. HUMAS: 5673001, REKTOR: 021-5671356, BPPJM: 021-56959209

Website: <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail. UNIVERSITAS: usakti@trisakti.ac.id, REKTOR: rektor@trisakti.ac.id

FH: 5637014, FE: 5668639, FK: 5655786, FKG: 5655788, FTSP: 5684843, FTI: 5605841, FTKE: 5670496, FALTL: 5602575, FSRD: 5636713, PASCASARJANA: 5674166, DIV ILMU KEUANGAN: 56959210 DIII PERPAJAKAN: 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 480 /USAKTI/SKR/ XI /2011

Tentang PENGATURAN KEMBALI BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Karyawan Universitas Trisakti sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor 223/USAKTI/SKR/VII/2005, tanggal 11 Juli 2005 perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Peraturan Universitas Trisakti serta kondisi dan situasi saat ini;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu melakukan pengaturan kembali Biaya Perjalanan Dinas Bagi Karyawan Universitas Trisakti serta menetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah R.I :
a. Nomor 17 tahun 2010;
b. Nomor 66 tahun 2010;
2. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) :
Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
3. Akte Notaris Nurman Rizal, SH Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sidang Senat Universitas Trisakti tentang Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Universitas Trisakti;
4. Keputusan Senat Universitas Trisakti :
Nomor : 004/SKS/USAKTI/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010;
5. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 249/USAKTI/SKR/VI/2002, tanggal 30 Juni 2002 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Universitas Trisakti tanggal 27 Oktober 2011;
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 27 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.
- Pertama** : MENGATUR KEMBALI BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI.

Kedua :

Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

2. : Uang harian untuk Perjalanan Dinas Bagi Karyawan Universitas Trisakti, dibagi menjadi 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

1. Kategori IV :

- a. Pejabat Eselon I;
- b. Dosen Biasa yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, dengan pangkat Pembina Utama (IV-e) dan Pembina Utama Madya (IV-d);

2. Kategori III :

- a. Pejabat Eselon II;
- b. Dosen Biasa yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan Lektor, dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV-c) sampai dengan Penata (III-c);
- c. Karyawan Non Dosen dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV-c) sampai dengan Pembina (IV-a);

3. Kategori II :

- a. Pejabat Eselon III;
- b. Dosen Biasa yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III-b) sampai dengan Penata Muda (III-a);

4. Kategori I :

Karyawan Non Dosen dengan pangkat Pengatur Tingkat I (II-d) sampai dengan Juru Muda (I-a).

Ketiga : Apabila terjadi ketidak sesuaian antara Eselon dan Jabatan Fungsional Akademik/Pangkat diberlakukan ketentuan yang menguntungkan.

Keempat : (1). Besarnya Uang Harian Perjalanan Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Keputusan ini.

(2). Apabila seorang karyawan melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Jabodetabek tetapi karena ketentuan harus menginap, maka diberi uang harian sebesar Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh limaribu rupiah) per hari.

Kelima : (1). Selain memperoleh uang harian, karyawan yang bersangkutan memperoleh biaya transpor antar kota sebagai berikut :

- a. Di Pulau Jawa untuk semua Kategori : Biaya Tiket Kereta Api Eksekutif ;
- b. Di luar Pulau Jawa untuk semua Kategori : Biaya Tiket Pesawat Terbang Kelas Ekonomi.

(2). Bantuan transpor lokal dari tempat tinggal ke Bandara (Pergi-Pulang) dan Biaya airport Tax diberikan sebesar Rp. 225.000,- (duaratus duapuluh limaribu rupiah).

Keenam : (1). Waktu Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan selama maksimum 14 (empatbelas) hari kalender.

(2). Perhitungan jumlah hari untuk perjalanan dinas di Pulau Jawa di luar Jabodetabek ditambah 1 (satu) hari kalender.

(3). Perhitungan jumlah hari untuk perjalanan dinas di luar Pulau Jawa ditambah 2 (dua) hari kalender.

Ketujuh :

- Ketujuh** : Kepada Dekan dan Pimpinan Unit dalam hal menentukan jumlah peserta wajib mempertimbangkan asas efisiensi, efektifitas dan keadilan.
- Kedelapan** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti nomor : 223/USAKTI/SKR/VII/2005, tanggal 11 Juli 2005 dinyatakan tidak berlaku.
- Kesembilan** : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 November 2011

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Thoby Mutis

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
3. Para Dekan Fakultas, Universitas Trisakti;
4. Dir. Program Pascasarjana, Universitas Trisakti;
5. Para Ketua Lembaga, Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun dan Para Ka. Biro, Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPTU, Universitas Trisakti.

Lampiran 1

Keputusan Rektor Universitas Trisakti

Nomor : 480 /USAKTI/SKR/ XI /2011

Tanggal : 17 November 2011

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN TEMPAT	URAIAN BIAYA (MAKSIMAL) (dalam Rp.)			
		Kategori IV	Kategori III	Kategori II	Kategori I
1.	IBUKOTA PROVINSI DI PULAU JAWA DAN BALI (luar DKI Jakarta) :	600.000	525.000	450.000	345.000
	a. Penginapan dan makan	480.000	420.000	375.000	270.000
	b. Angkutan setempat	45.000	45.000	37.500	37.500
	c. Uang Saku	75.000	60.000	37.500	37.500
2.	LUAR IBUKOTA PROVINSI (Luar Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok) :	525.000	450.000	375.000	285.000
	a. Penginapan dan makan	405.000	345.000	300.000	210.000
	b. Angkutan setempat	45.000	45.000	37.500	37.500
	c. Uang Saku	75.000	60.000	37.500	37.500
3.	LUAR PULAU JAWA DAN BALI :	675.000	600.000	525.000	360.000
	a. Penginapan dan makan	555.000	495.000	450.000	285.000
	b. Transpor Lokal	45.000	45.000	37.500	37.500
	c. Uang Saku	75.000	60.000	37.500	37.500
4.	PERJALANAN PERGI PULANG : Di Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek) dan Depok	100.000	90.000	75.000	60.000

Rektor Universitas Trisakti



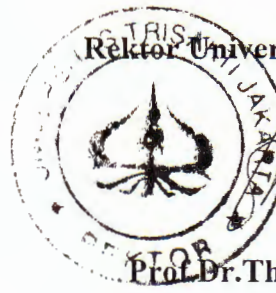
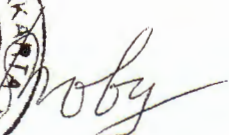
Prof. Dr. Thoby Mutis

Lampiran 2
Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 480 /USAKTI/SKR/ XI /2011
Tanggal : 17 November 2011

**UANG HARIAN (LUMSUM) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(DALAM US\$) PER HARI**

No.	W I L A Y A H	BIAYA
1.	Amerika Serikat, Canada dan Amerika Latin	US\$ 280
2.	E r o p a	US\$ 280
3.	A f r i k a	US\$ 200
4.	Timur Tengah	US\$ 200
5.	Asia (selain Jepang dan Hongkong)	US\$ 200
6.	Australia	US\$ 200
7.	Jepang dan Hongkong	US\$ 280

Catatan : Untuk semua kategori

 Rektor Universitas Trisakti

Prof. Dr. Thoby Mutis